



**PUTUSAN**

Nomor 2831 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NILUSMI**, bertempat tinggal di Perum Bukittinggi Indah, Nomor B/3, RT.01/VII, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugu Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ton Hanafi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Perawat, Nomor 221, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan ABTB, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **WIRMEN DT. MAJOLELO**, bertempat tinggal di Jorong Jalikua Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kemang, Kabupaten Agam;
2. **ANIZAR**, bertempat tinggal di Pekacangan Jorong Sungai Tuak Kenagarian, Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
3. **NURHEMA**, bertempat tinggal di Pekacangan Jorong Sungai Tuak Kenagarian, Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
4. **ROHANA**, bertempat tinggal di Pekacangan Jorong Sungai Tuak Kenagarian, Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
5. **ZURAI DA**, bertempat tinggal di Pekacangan Jorong Sungai Tuak Kenagarian, Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
6. **YURNITA**, bertempat tinggal di Pekacangan Jorong Sungai Tuak Kenagarian, Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
7. **ZUHERNI**, bertempat tinggal di Pekacangan Jorong Sungai Tuak Kenagarian, Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wirmen DT. Madjo Lelo dan Fery Hendra, S.E., bertempat tinggal di Jorong Jalikua, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 14 Januari 2015 tentang Izin Kuasa Insidentil;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

**PENDRA**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Tuak, Kanagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1950 ibu Penggugat bernama Nurdjani telah melakukan perjanjian pagang gadai dengan Dulah glr Datuk Madjo Lelo dengan objek gadai satu piring sawah Lebar 5 meter dan Panjang 25 meter = 125 M<sup>2</sup> yang terletak di Pamansiangan-Surau Usang, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, sawah tersebut berbatas sebelah:  
Utara dengan sawah Kamisah/Tergugat;  
Selatan dengan Jalan Syeh Nurdin (Jalan Pekan Kamis ke Koto Malintang);  
Timur dengan Bandar;  
Barat dengan tanah Kamisah/Tergugat;  
Selanjutnya disebut Objek Perkara;
2. Bahwa pada surat pagang gadai tersebut ditegaskan nilai gadai sebanyak 300 (tiga ratus) sukat padi telah diterima oleh Dulah glr Datuk Madjo Lelo sebagai penjual gadai dari Nurdjani selaku pembeli gadai, masa gadai adalah untuk jangka waktu 2(dua) tahun, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 15 September 1950, akan tetapi setelah masa gadai berakhir pihak Dulah glr Datuk Madjo Lelo tidak menebus gadai tersebut sehingga sawah tetap dikuasai oleh Nurdjani selaku pembeli gadai;

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Penggugat bernama Nurdjani telah meninggal dunia pada tahun 1990, selanjutnya objek perkara dikuasai oleh anak Nurdjani bernama Yulidar Manan dan Penggugat dengan bertanam padi;
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1996 objek perkara telah dialihkan gadainya oleh kakak Penggugat bernama yulidat Manan kepada Aisyah dengan warisnya Pendra (Turut Tergugat) dengan harga gadai tanggal 10 Mei 1996;
5. Bahwa sewaktu pengalihan pagang gadai tanggal 10 Mei 1996 padi yang ditanam Yulinar Manan di sawah tersebut sedang menguning, sehingga belum sempat dikuasai Aisyah sebagai Pembeli Gadai, selanjutnya setelah padi di sawah objek perkara di panen oleh Yulidar Manan, sekitar bulan Juli 1996 sawah tesebut dirampas oleh Para Tergugat, sampai sekarang objek perkara dikuasai Para Tergugat dengan merobah sawah objek perkara menjadi halaman/pekarangan;
6. Bahwa kakak Penggugat bernama Yulidar Manan telah meninggal dunia pada tahun 2009, dengan telah meninggalnya Ibu Penggugat bernama Nurdjani dan kakak Penggugat bernama Yulidar Manan, maka Penggugat adalah berhak mengajukan gugatan ini;  
Bahwa Ibu dari Turut Tergugat bernama Aisyah telah meninggal dunia pada tahun 2007, oleh karen itu adalah beralasan hukum gugatan ini diajukan terhadap Turut Tergugat selaku warisnya;
7. Bahwa masa gadai Perjanjian Pagang gadai tanggal 10 Mei 1996 antara Alm. Yulidar Manan dengan Alm. Aisyah adalah selama 2 (dua) tahun, namun sampai habis masa tenggang gadai tersebut, pihak Penggugat belum sanggup menebusnya, adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk menyelesaikan hutang Alm. Yulidar Manan kepada pihak Turut Tergugat, dengan membayar uang gadai sebanyak 5 (lima) emas dalam bentuk cincin, dengan demikian secara hukum perjanjian pagang gadai tanggal 10 Mei 1996 tersebut berakhir;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merampas objek perkara dari kekuasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dalam hal ini sebagai warga negara yang baik bila Para Tergugat merasa berhak atas objek perkara, dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mengajukan gugatan ke pengadilan, namun Para Tergugat dengan sengaja merampas objek perkara dari kekuasaan Penggugat, sehingga adalah adil Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan objek perkara untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat khawatir objek perkara akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, dengan ini Penggugat mohon terhadap objek perkara diletakkan sita Jaminan/Tahan, selanjutnya mohon terhadap sita tersebut dinyatakan kuat dan berharga;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat, sehingga adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Pagang Gadai tanggal 15 September 1950 adalah sah;
3. Menyatakan Surat Pagang Gadai antara alm Yulidar Manan dengan Alm Aisyah tanggal 10 Mei 1996 berakhir, dan menghukum Turut Tergugat untuk menerima uang tebusan gadai objek perkara dari Penggugat sebesar 5 (lima) emas dalam bentuk cincin;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan/tahan yang diletakkan atas objek perkara adalah kuat dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat mengosongkan objek perkara dari hak miliknya atau hak orang lain, setelah bebas dan kosong menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, bila ingkar dengan bantuan Aparatur Negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat:
  - a. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/PDT/2004;
  - b. Pasal 8 ayat 3 Rv;
  - c. Pasal 120 Hir;- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sebuah gugatan, penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil dalam keabsahan suatu gugatan, identitas ("*Persona Standi in Iudicio*") para pihak yang bersengketa harus disebutkan di dalam surat gugatan. Penyebutan identitas tersebut sangat penting karena adanya penyebutan identitas maka dapat diketahui siapa saja yang berperkara. Alamat atau tempat tinggal Tergugat atau para pihak, suku dan identitas lainnya harus dicantumkan;
  - Bahwa suku Minangkabau, merupakan identitas yang melekat pada seseorang;
  - Bahwa di dalam gugatan ini, Penggugat tidak menuliskan sukunya (*error in persona*);
  - Bahwa gugatan ini tidak lagi didasari oleh dasar-dasar hukum yang rasional, lebih cenderung kepada alasan yang dibuat-buat;
  - Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan, dimana Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum terhadap objek perkara (*point d interest point d action*);
  - Bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh seseorang/pihak yang dirugikan;
  - Bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat oleh karena pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut objek perkara tidak ada titik kaitnya dengan Penggugat. Dimana Penggugat bukanlah pemilik sah dari objek perkara;
  - Bahwa Penggugat hanyalah pemegang gadai;
  - Bahwa hak gadai tersebut telah hapus ketika Yulidar Manan kakak Penggugat menggadaikan kembali objek perkara kepada pihak lain (Aisyah);
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pengadilan ini dapat dinyatakan sebagai gugatan prematur oleh karena penyelesaian perkara di tingkat Kerapatan Adat Jorong Koto Malintang dan Kerapatan Adat Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Terhadap objek perkara yang dimaksud belum pernah dilaksanakan;
3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah subyek hukum yang tidak berkualitas sebagai Penggugat, demikian pula pokok gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, maka sudah sepantasnya bila terhadap gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Lbb tanggal 10 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 172/PDT/20115/PT.PDG tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/K/2016/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 6 April 2016;
2. Turut Tergugat pada tanggal 6 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini dalam memeriksa perkara perdata Hakim adalah bersifat pasif dimana Hakim harus mempertimbangkan semua alasan dan fakta yang

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



dikemukakan para pihak, contohnya bila Tergugat mengajukan tangkisan/ Eksepsi, maka Hakim haruslah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, dalam perkara ini Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan hasil sidang lapangan sebagai alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian menurut interpretasi Pemohon Kasasi Majelis Hakim *Judex Facti* telah bersikap aktif dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga berakibat seluruh keberatan dan fakta yang diungkapkan para pihak tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, dalam hal ini Putusan *Judex Facti* secara yuridis adalah tidak memenuhi persyaratan, *in casu* putusan *a quo* dibuat tidak secara sistematis karena sebelum mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang juga dimuat pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung halaman 5 (lima);
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini suatu perkara yang sama menjatuhkan putusan yang berbeda, dimana berdasarkan bukti P.3 yang diputus sama dengan perkara ini yaitu pada tanggal 10 Agustus 2015 oleh Majelis Hakim yang sama, terbukti pada bukti P.3 Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam pertimbangan hukumnya terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus Eksepsi yang diajukan Para Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan dan memutus eksepsi Para Tergugat;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta objek perkara merupakan tanah pekarangan, namun dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya objek perkara adalah sawah, pertimbangan tersebut adalah Keliru, karena *Judex Facti* membaca gugatan Pemohon kasasi secara tidak utuh atau sepotong-sepotong, dalam hal ini pada dalil gugatan Pemohon Kasasi poin 5 (lima) baris terakhir Penggugat mendalilkan sampai sekarang objek perkara dikuasai Para Tergugat dengan merubah sawah objek perkara menjadi Halaman/Pekarangan;  
*Ipsa jure* suatu gugatan harus didalilkan kronologis peristiwa hukum yang didalilkan secara sistematis yaitu dari awal sampai akhir dimana pada awal gugatan sewaktu objek perkara dikuasai Penggugat berupa sawah, kemudian setelah dirampas didalilkan dijadikan Halaman/Pekarangan (dalil gugatan poin 5);

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, dalam hal ini *Judex Facti* dalam memutus perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971, adalah tidak tepat karena Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tersebut tidak relevan dengan perkara ini, karena pada gugatan Penggugat dan putusan halaman ketiga poin 1 (satu) telah disebutkan letak tanah sengketa di Pamansiangan Surau Usang Kenagarian Koto Tengah Kacamatan Tilatang Kamang, dimana dari hasil pemeriksaan setempat letak dan batas sepada objek perkara sesuai dengan yang didalilkan pada surat gugatan Penggugat/Pembanding;
6. Bahwa berdasarkan pembuktian tertulis dan kesaksian dari Para Saksi Pemohon Kasasi terbukti objek perkara adalah merupakan sawah pagangan Ibu Penggugat bernama Nurdjani kepada Dullah Dt. Madjo Lelo, *ipso jure* adalah patut dan adil Mahkamah Agung untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebabagima dimuat pada petitum gugatan Penggugat;
7. Bahwa pembuktian tertulis dan saksi-saksi Para Termohon Kasasi tidak membuktikan adanya hak Para Tergugat atas objek perkara, sehingga adalah adil bukti Para Tergugat/Para Terbanding untuk dikesampingkan;
8. Bahwa Negara Indoneia adalah Negara yang berdasarkan hukum, dimana apabila seseorang merasa berhak atas sebidang tanah tidak dapat begitu saja main Hakim sendiri mengambilnya dari kekuasaan orang lain tersebut akan tetapi harus melalui jalur hukum yaitu dengan cara menggugat ke Pengadilan;  
*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 1958 Nomor 279 K/SIP/1957 Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada di tangan orang lain,tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu dimuka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu agar sawah dikembalikan dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah, bagi Tergugat senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si Penggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah;
9. Bahwa perbuatan merampas bukan saja dilakukan Para Termohon Kasasi atas objek perkara ini, akan tatapi pada perkara Nomor 22/PDT.G/2014 yang diputus pada tanggal yang sama dengan perkara ini. Para Tergugat juga telah merampas hak Penggugat/Pembanding atas sebidang tanah perumahan (Bukti P.3 terlampir);

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.3 tersebut adalah diajukan dengan maksud bahwa merampas hak orang lain adalah dianggap biasa atau bukan dianggap perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar untuk dapat diterimanya suatu gugatan harus berisi uraian yang jelas mengenai objek sengketa, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo* yaitu bahwa Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah sawah tetapi setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata obyek sengketa adalah pekarangan, sehingga telah benar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NILUSMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NILUSMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 2831K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)